



**PENETAPAN**

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Juli 2021, yang terdaftar di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Lik tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : (anak pemohon)

TTL : Tudu Aog, 25 Juli 2005

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun I, Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : (calon suami anak pemohon)

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Tudu Aog, 6 November 1992  
Umur : 28 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun I, Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya (calon suami anak pemohon) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.155/Kua.23.01./PW.01/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya (calon suami anak pemohon) dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 14 Februari 2021 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat namun belum dalam keadaan hamil;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan per bulan Rp. 300.000;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon ((anak pemohon)) untuk menikah dengan calon suaminya ((calon suami anak pemohon));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
  - Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) adalah anak kandung Pemohon, umur 16 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan (calon suami anak pemohon), namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, sudah sedemikian eratnya, dan sudah pernah berhubungan biologis;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya telah melamar kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih tiga ratus ribu rupiah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa (calon suami anak pemohon) adalah calon suami dari anak Pemohon, saat ini umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa (calon suami anak pemohon) setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman dari siapapun;
- Bahwa (calon suami anak pemohon) sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa (calon suami anak pemohon) saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sebesar tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa (calon suami anak pemohon) yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa antara (calon suami anak pemohon) dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua (calon suami anak pemohon) telah melamar kepada orangtua (anak pemohon), serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa (orangtua calon suami anak pemohon), umur 54 tahun, adalah ibu kandung dari (calon suami anak pemohon);
- Bahwa (orangtua calon suami anak pemohon) telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa (orangtua calon suami anak pemohon) tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa (orangtua calon suami anak pemohon) setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat;
- Bahwa (orangtua calon suami anak pemohon) berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya mengalami kesulitan;
- Bahwa (orangtua calon suami anak pemohon) mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

### A. Surat-surat

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama (pemohon), NIK- tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama (istri pemohon), NIK- tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (pemohon), Nomor -, tertanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama (anak pemohon), tertanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama (anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Tudu Aog, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5)
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama (calon suami anak pemohon), NIK- tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 7 April 2004 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B-155/Kua.23.01.08/PW.01/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021, bermeterai cukup (Bukti P-8);

## B. Saksi-saksi

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I, Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Solimandungan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama (anak pemohon), karena umurnya masih 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih dua juta perbulan, sedangkan anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya, mereka menikah karena kemauan sendiri, dan orangtua kedua pihak juga sudah menyetujui;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;

**Saksi II, Saksi II** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang, Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama (anak pemohon), umur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya jejak;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama (anak pemohon), yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama (anak pemohon) (umur 16 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama (calon suami anak pemohon) (Umur 28 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP), alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka secara hukum harus dinyatakan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan hubungan keluarga Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan (anak pemohon) terdapat ikatan kekeluargaan sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 25 Juli 2005 telah lahir seorang anak perempuan bernama (anak pemohon) dari ayah dan ibu bernama (pemohon) dan (istri pemohon); bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa (anak pemohon) adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Ijazah SD), yang menjelaskan anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di SD tahun 2087, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 (Fotokopi KTP), alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa (calon suami anak pemohon) sebagai calon suami anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow dan sudah memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, akan tetapi Hakim menilai bukti P-7 tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 28 Juni 2021; alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bilalang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapi 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi, serta keterangan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama (anak pemohon), saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa (anak pemohon) dengan (calon suami anak pemohon), telah menjalin hubungan dengan sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan hendak melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa (anak pemohon) saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa (anak pemohon) berstatus perawan dan (calon suami anak pemohon) berstatus jejaka;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah, dan calon suami anak Pemohon sudah terbiasa dengan lingkungan kerja;
- Bahwa pihak keluarga (calon suami anak pemohon) telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga (anak pemohon), dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa (anak pemohon) dengan (calon suami anak pemohon), tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara (anak pemohon) dengan (calon suami anak pemohon) sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia (anak pemohon) masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan belum hamil dan di dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa (anak pemohon) tidak sedang hamil dan saat ini dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi (anak pemohon), termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis namun tidak sampai terjadi kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon (anak pemohon) dengan (calon suami anak pemohon);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi (anak pemohon) dan (calon suami anak pemohon) untuk

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, usia antara (anak pemohon) dan (calon suami anak pemohon) adalah 12 tahun, selisih usia yang sangat banyak bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, diharapkan dengan lebih dewasanya usia laki-laki akan bias membina keluarganya dengan baik dan dewasa. Selain itu, antara (anak pemohon) dan (calon suami anak pemohon) tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. (anak pemohon) mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan (calon suami anak pemohon) mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena (anak pemohon) baru lulus SD, akan tetapi (anak pemohon) tidak melanjutkan pendidikannya karena orangtua sudah tidak mampu membiayai pendidikannya lebih lanjut. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan (anak pemohon) dan (calon suami anak pemohon) sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi (calon suami anak pemohon) sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan tiga ratus ribu rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara (anak pemohon) dan (calon suami anak pemohon) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama (anak pemohon) akan menikah dengan (calon suami anak pemohon), namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bilalang karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْزِنُكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama (anak pemohon) yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama (calon suami anak pemohon), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon ((anak pemohon) binti Anisa Atusi) untuk menikah dengan calon suaminya ((calon suami anak pemohon));
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Ridwan Olii, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Ridwan Olii, S.H**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Proses .....	Rp 75.000,00
3. Panggilan .....	Rp225.000,00
4. PNBP .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)